


**BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**


**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR : 22 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERNCANA KABUPATEN BUTON TENGAH**



**TAHUN 2022**



**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR : 22 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN TATA KERJA DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Tengah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2020 tentang Jabatana Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 153).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BUTON TENGAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Buton Tengah;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Buton Tengah;

8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Buton Tengah;
9. Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Buton Tengah;
10. Sub bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Buton Tengah;
11. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah;
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
13. Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penata KKB adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga;
14. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Buton Tengah;
15. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Buton Tengah;
16. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja

**BAB II**  
**BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE**  
**PERANGKAT DAERAH**

*Bagian Kesatu*  
**Bentuk Perangkat Daerah**

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana diwadahi dalam bentuk dinas.

*Bagian Kedua*  
**Nomenklatur Perangkat Daerah**

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

*Bagian Ketiga*  
**Tipe Perangkat Daerah**

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

*Bagian Kesatu*  
**Kedudukan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 7

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. penyelenggaraan pelayanan KB;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- k. pembinaan kelompok jabatan fungsional

*Bagian Kedua*

**Susunan Organisasi**

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Tengah, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk;
  - d. Bidang Keluarga Berencana;
  - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

## **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

### *Bagian Kesatu*

#### **Kepala Dinas**

##### Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

##### Pasal 10

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan teknis operasional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
- e. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
- f. penyusunan perencanaan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. mengevaluasi serta mengkoordinasikan penyusunan laporan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### *Bagian Kedua*

#### **Sekretariat**

##### Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada seluruh unit organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



### Pasal 12

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan sekretariat;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan perencanaan program dinas;
- c. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan peyusunan anggaran dinas;
- d. pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, hukum kepegawaian, persuratan, rumah tangga, humas dan protocol serta urusan pendidikan dan pelatihan;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dinas;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan program dan kegiatan sekretariat;
- g. pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang-bidang; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

(1) Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### *Paragraf 1*

#### **Sub bagian Umum dan Kepegawaian**

### Pasal 14

- (1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan urusan surat menyurat dan arsip, rumah tangga, kehumasan dan protokol, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum serta urusan pendidikan dan pelatihan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. perumusan kebijakan teknis urusan umum dan urusan kepegawaian;
  - c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;

- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan; kerumahtanggaan, kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas;
- e. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- f. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- g. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

*Paragraf 2*

**Sub bagian Perencanaan dan Keuangan**

Pasal 15

- (1) Sub bagian Perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran serta pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian Perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja sub bagian keuangan dan aset;
  - b. perumusan kebijakan teknis urusan keuangan dan aset;
  - c. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
  - d. pelaksanaan urusan gaji pegawai;
  - e. pelaksanaan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan;
  - f. penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
  - g. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
  - h. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  - i. penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang, penyaluran, penghapusan dan pemindahan tanganan barang milik daerah;
  - j. penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor dan pendokumentasian kegiatan sub bagian keuangan dan aset; dan

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

*Bagian Ketiga*

**Bidang Pengendalian Penduduk**

Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala bidang dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang Pengendalian Penduduk;

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. pelaksanaan NSPK bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan daerah bidang sistem informasi keluarga;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
- f. pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pengendalian penduduk;
- g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Pengendalian Penduduk dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

*Bagian Keempat*  
**Bidang Keluarga Berencana**

Pasal 19

- (1) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala Bidang dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang Keluarga Berencana.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. pemantauan dan evaluasi yang terkait dengan penyuluhan dan KIE, advokasi dan penggerakan, pemberdayagunaan PKB/PLKB dan IMP, Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon), Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, dan Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB;
- d. penyiapan rencana dan program Penyuluhan dan KIE, Advokasi dan Penggerakan serta Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP, Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon), Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, dan Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB;
- e. penyiapan Pengendalian program dan kegiatan Penyuluhan dan KIE, Advokasi dan Penggerakan serta Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP, Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon), Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, dan Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB;
- f. penyiapan bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi yang terkait dengan penyuluhan dan KIE, advokasi dan penggerakan, pemberdayagunaan PKB/PLKB dan IMP dan fasilitasi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon), Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, dan Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB;
- g. pengelolaan administrasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan penyuluhan dan KIE, advokasi dan penggerakan, pemberdayagunaan PKB/PLKB dan IMP, pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon), Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, dan Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

*Bagian Keenam*

**Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Pasal 22

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala Bidang dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan dan KIE yang terkait dengan pemberdayaan keluarga sejahtera, pembinaan ketahanan keluarga balita, anak, remaja dan lansia;
- d. penyiapan rencana dan program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia;
- e. penyiapan Pengendalian program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia;
- f. penyiapan Bimbingan dan fasilitasi yang terkait dengan pemberdayaan keluarga sejahtera, pembinaan ketahanan keluarga balita, anak, remaja dan lansia;
- g. pengelolaan administrasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan keluarga sejahtera, pembinaan ketahanan keluarga balita, anak, remaja dan lansia; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

*Bagian Ketujuh*

**Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Pasal 25

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu;
- (2) Kepala UPTD pada Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Klasifikasi UPTD pada Dinas terdiri atas :
  - a. UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan
  - b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja antara 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif per tahun.
- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Pasal 26

- (5) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, UPTD tetap melaksanakan tugasnya samapai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD yang baru diundangkan

*Bagian Kedelapan*

**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 24, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing uraian tugas;
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang;
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- (6) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **BAB V TATA KERJA**

### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya;

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 31

Kepala Dinas memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

#### Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas/Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.



Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN**  
**PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator;
- (5) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator;
- (6) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas;
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis dijabat eselon IVa dan kepala subbagian Tata Usaha dijabat eselon IVb atau jabatan pengawas;
- (9) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 39

- (1) Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati;
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Tengah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari .  
pada tanggal *26 Januari* 2022





Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal *26 Januari* 2022



**KOSTANTINUS BUKIDE**  
BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
TAHUN 2022 NOMOR : *22*

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah  
 Nomor : 22 TAHUN 2022  
 Tanggal : 26 Januari 2022  
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN  
 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN  
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 KABUPATEN BUTON TENGAH**



BUPATI BUTON TENGAH,

SAMAHUDDIN